



PUTUSAN
Nomor 2337 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BACO Bin LAMBENG, bertempat tinggal di Dusun Bontodidi, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pallantikang Nomor 87/91 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN cq PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA cq KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULUKUMBA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Bulukumba, diwakili oleh Ir. Misbawati A. Wawo. M.M., selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nurjalil, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah kebun seluas $\pm 17.588 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh delapan) dan di atasnya terdapat tanaman jangka panjang seperti: pohon cengkeh, kopi,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, nangka, rumpung bambo, jati putih, cappageng, mangga, jambu kale, kelapa, nanasa, durian, langsung, akasia, mahoni, kemiri, kapo', rambutan, sengan dan lain-lain, terletak di Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dibuktikan dengan Surat Keterangan tanggal 8 Februari 2011 Nomor 01/SK/DPG/II/2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Pattiroang dan diketahui oleh Camat Kajang Kabupaten Bulukumba dan telah membayar SPPT/PBB atas nama wajib pajak Baco bin Lambeng;

2. Bahwa tanah kebun tersebut di atas merupakan harta peninggalan almarhum Lambeng yang diwarisi secara turun temurun oleh Penggugat sejak tahun 1970 dan dikelola/dikerjakan secara terus menerus sampai sekarang;
3. Bahwa pada tanggal dan bulan serta tahun yang tidak dapat diingat lagi oleh Penggugat telah menebang/mengambil beberapa pohon kayu yang terdapat di atas tanah kebun tersebut diolah menjadi papan dan balok sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang;
4. Bahwa di luar dugaan Penggugat, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 telah mendapat Surat dari Tergugat yang isinya melakukan "penyitaan kayu" sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang terdiri dari sengan dan rambutan yang diduga ada kaitannya tindak pidana kehutanan. Padahal penyitaan papan/balok sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang bukan berasal dari kawasan kehutanan/hutan lindung, melainkan papan/balok sebanyak tersebut diperoleh di atas tanah kebun milik Penggugat yang sebagian disimpan di kebun dan sebagian disimpan di bawah kolom rumahnya;
5. Bahwa oleh karena penyitaan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang dilakukan oleh Tergugat bukan dari hasil kawasan hutan lindung, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat, karena kayu sebanyak tersebut telah lapuk dan rusak, sehingga Surat Berita Acara Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2010 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara (BW) "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
7. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian atas penyitaan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang dilakukan Tergugat tersebut,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian:

- a. Kerugian immaterial dengan tidak memanfaatkan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang untuk perabot rumah tangga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian materiil karena kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang lapuk dan rusak atau 11 kubik kayu x Rp2.000.000,00/kubik = Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Jadi jumlah total sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah anak/ahliwaris sah dari Almarhum Lambeng;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat pemilik sebidang tanah kebun seluas $\pm 17.588 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh delapan) di atasnya tanaman jangka panjang seperti: pohon cengkeh, kopi, coklat, nangka, rumpung bamboo, jati putih, cappageng, mangga, jambu kale, kelapa, nanasa, durian, langsung, akasia, mahoni, kemiri, kapo', rambutan, sengan dan lain-lain, dibuktikan dengan Surat Keterangan tanggal 8 Februari 2011 Nomor 01/SK/DPG/II/2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Pattiroang dan diketahui oleh Camat Kajang Kabupaten Bulukumba dan telah membayar SPPT/PBB atas nama Wajib Pajak Baco bin Lambeng, terletak di Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya almarhum Lambeng;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Berita Acara Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2010 dimiliki Tergugat yang berkaitan dengan penyitaan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Blk. tanggal 3 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 214/PDT/2014/PT MKS. tanggal 6 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Blk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, dimana pemeriksaan setempat dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bersama

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat, ternyata di lokasi tanah kebun milik Penggugat di atasnya beberapa tanaman jangka panjang tidak ditemukan tapal batas yang menunjukkan lokasi tanah tersebut termasuk kawasan hutan, sedangkan tanah kebun milik Penggugat/Pemohon Kasasi di sekitarnya terdapat sawah dan kebun karet, bahkan tanaman-tanaman jangka panjang di atas tanah kebun milik Penggugat/Pemohon Kasasi ditanam oleh ayah Penggugat (alm. Lambeng);

- Bahwa untuk membuktikan bukan termasuk kawasan hutan atas tanah kebun milik Penggugat/Pemohon Kasasi karena terdapatnya berbatasan dengan tanah kebun dan tidak masuk kawasan hutan, sehingga penyitaan kayu dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi bukan berasal dari kawasan hutan, melainkan penyitaan kayu seperti papan, balok sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi diserahkan kepada Kepolisian Resort Bulukumba, namun pihak Polres Bulukumba tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat/Termohon Kasasi sampai sekarang;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai alat bukti tertulis sebagaimana Pasal 285 R.Bg/165 HIR/1868 KUHPdata, dimana alat bukti tertulis berupa Bukti Kepemilikan Tanah Kebun di atasnya rumah panggung milik Penggugat/Pemohon Kasasi dibangun pada tahun 1970 oleh karena dalam alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan undang-undang. Sehingga bukti surat kepemilikan menjadi jaminan bagi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk tanah kebun tersebut. Dengan demikian alat bukti surat kepemilikan tanah kebun tersebut harus dianggap benar selama kebenarannya tidak dapat dibuktikan, maka penyitaan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi di luar kawasan hutan, karena ada kayu dibeli Penggugat/Pemohon Kasasi disimpan di bawah kolom rumahnya ikut disita oleh Tergugat/Termohon Kasasi tersebut;
- Bahwa oleh karena penyitaan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi bukan dari hasil kawasan hutan, maka Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat/Pemohon Kasasi, karena kayu sebanyak tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh pemiliknya. Oleh sebab penyitaan kayu sebanyak tersebut terungkap dalam persidangan tingkat pertama hanya pesanan dari pihak orang lain yang ingin mengambil tanah kebun milik Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penyitaan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi bukan dari hasil kawasan hutan, maka telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat/Pemohon Kasasi, karena kayu sebanyak tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan pemiliknya. Oleh sebab penyitaan kayu sebanyak tersebut terungkap dalam persidangan tingkat pertama hanya pesanan dari pihak orang lain yang ingin mengambil tanah kebun milik Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah keliru menerapkan hukum, karena Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan penyitaan kayu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) batang hanya suruhan orang lain dan kemudian mengatasnamakan instansi pemerintah. Padahal sesungguhnya tindakan individu dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba. Jadi Surat Penyitaan diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa papan atau balok yang dikuasanya berasal dari lahan atau tanah miliknya dan bukan berasal dari tanah negara sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan tempat tumbuhnya 423 batang kayu yang disita oleh Tergugat adalah kawasan hutan;
- Bahwa di samping itu telah ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan tindak pidana dan telah dihukum atas penebangan kayu *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BACO Bin LAMBENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BACO Bin LAMBENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 0030

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2337 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)